

KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL DHARMAHUSADA SURABAYA BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN STYROFOAM TANPA LOGO DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN

Ayu Kisantika Efendi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

ayukisantika@gmail.com

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Ffakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Styrofoam saat ini banyak digunakan untuk kemasan pangan. *Styrofoam* yang digunakan sebagai kemasan pangan, konsumen juga harus memperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan pangan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan. *Styrofoam* mengandung *Styrene* yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat *karsinogenik* yang dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu perlu diperhatikan penggunaan kemasan pangan *styrofoam* dengan benar, dengan cara tidak digunakan untuk membungkus makanan panas dan berlemak serta memperhatikan logo dan kode daur ulang pada kemasan *styrofoam*. Faktanya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh manakah suatu peraturan atau undang-undang dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuai pola perilaku hukum pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam*, yaitu: tingkat pendidikan pedagang kaki lima atau PKL, usia, dan akses informasi. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kemasan pangan *styrofoam* yang tidak ada logo dan kode daur ulang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus aktif untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan pangan *styrofoam*, serta aktif untuk memberikan penyuluhan kepada setiap pedagang kaki lima mengenai kemasan pangan yang berbahaya dan yang aman digunakan dan kepedulian pedagang kaki lima dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, *Styrofoam*, pedagang kaki lima, faktor yang berpengaruh

Abstract

Styrofoam is currently widely used for food packaging. Styrofoam which used as food packaging, consumers must also pay attention to its security, because the function of food packaging is for health, preservation and ease. *Styrofoam* contains Styrene which is a chemical that has carcinogenic properties that can trigger the development of cancer cells in the body. Therefore it is necessary to pay attention to the use of *styrofoam* food packaging correctly, by not using it to wrap hot and fatty foods and pay attention to the logo and recycling code on *styrofoam* packaging. In fact, there are still many street vendors who sells hot and fatty foods wrapped in *styrofoam* packaging. This study aims to analyze the legal awareness of street vendors in the use of *styrofoam* without logos and recycling codes, and to describe the factors that affects street vendor legal awareness in the use of *styrofoam* without logos and recycling codes in food packaging in Sentra PKL Dharmahusada, Kelurahan Mojo, Gubeng District, Surabaya City. This research is a juridical sociologic research which is a legal research to find out how far a regulation or legislation can be said to have been effective. Data sources were obtained from primary and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed the level of legal awareness of

street vendors in the use of *styrofoam* without logos and recycling codes are low. This can be proven by indicators; the low level of legal knowledge, the low level of legal understanding, the disagreement of legal attitudes and the incompatibility of the legal behavior patterns of street vendors. The factors that affect the level of legal awareness of street vendors in Sentra street vendors (PKL) Dharmahusada Surabaya related to the use of *styrofoam* without logos and recycling codes on food packaging, especially street vendors who sell hot and fatty foods wrapped in styrofoam packaging, are: educational level of street vendors or SV, age, and the access to information. Therefore, guidance and supervision is needed by the government, especially the Office of Cooperatives and micro small and medium enterprises (UMKM) on the packaging of *styrofoam* foods that have no logo and recycling code that can endanger human health, and National Agency of Drug and Food Controlkema (BPOM) must also be active in monitoring and inspecting food products using *styrofoam* food packaging, as well as active in providing counseling to every street vendors on dangerous and safe food packaging and the concern of street vendors in increasing legal awareness through autonomy in accessing information.

Keywords: Legal awareness, *Styrofoam*, street vendors, influential factors

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan beragam. Salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia adalah pangan atau makanan. Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan pangan menjadi permasalahan tiap-tiap daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan tempat berlangsungnya pusat kegiatan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pusat perdagangan, ekonomi, pemerintahan, dan hingga urbanisasi. Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa yaitu 38.828.061 juta jiwa setelah Jawa Barat. Kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Timur yaitu 2.862.406 juta jiwa.

Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta adalah Surabaya, tidak heran Surabaya disebut kota metropolitan. Kota Surabaya juga dijuluki sebagai kota di bidang INDAMARDI GASPARI (Industri, Perdagangan, Maritim, Pendidikan, dan Garnisun, Pariwisata). Surabaya merupakan kota yang sangat strategis untuk digunakan sebagai jalur perdagangan, seperti pedagang kaki lima yang marak berjualan di pinggir jalan. Keberadaan PKL yang berada di atas trotoar atau di pinggir jalan cenderung merugikan karena dapat merusak tatanan kota. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan pembinaan untuk PKL agar diarahkan ke sentra sentra yang telah disediakan oleh pemerintah (Octora Lintang Surya.2013:156).

Berbagai macam barang dan/atau jasa membuat konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung terus meningkat, termasuk kemajuan teknologi yang semakin memberikan efektifitas kemudahan pengemasan pangan dan minuman. Tersedianya produk pangan yang sudah dikemas tersebut, membuat banyak konsumen merasa nyaman, sehingga banyak tersedianya berbagai pilihan

produk kemasan dengan berbagai bentuk, jenis dan ukuran. Banyak dari masyarakat yang menggunakan wadah atau pembungkus makanan yang lebih praktis buatan manusia seperti plastik, kaleng, logam, kertas, dan salah satunya yakni *styrofoam*.

Styrofoam sering digunakan sebagai kemasan pangan oleh para pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, restoran *fast food*, rumah makan, hingga restoran kelas atas dan pedagang kaki lima. *Styrofoam* pada umumnya berwarna putih bersih dan bentuknya yang simpel membuat *styrofoam* terlihat praktis. *Styrofoam* yang terbuat dari *kopolimer styrene* menjadi pilihan bisnis pangan banyak kalangan pelaku usaha (Anggi Febrianti.2014). Keunggulan yang dimiliki *styrofoam* sangat banyak yakni, kuat tetapi ringan, tidak mudah bocor, dan praktis dibawa kemana mana. *Styrofoam* saat ini banyak digunakan untuk kemasan pangan. Keamanan pangan bertujuan agar dapat menjaga pangan tetap higienis, bergizi, bermutu, dan aman. Keamanan pangan yang dimaksud yakni agar mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran biologis, kimia, atau benda lain yang bisa mengganggu, membahayakan dan merugikan kesehatan serta menghambat kesejahteraan masyarakat s(Rizka Amelia Azis.2017:173).

Styrofoam juga dapat mempertahankan dingin dan panas makanan serta minuman tetapi tetap nyaman saat dipegang, serta mempertahankan keutuhan dan kesegaran bahan yang dikemas (Yayat Rukhiyat.2010), hanya saja *Styrofoam* mengandung *Styrene* yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat *karsinogenik*. *Karsinogenik* dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh dan sudah seharusnya tidak digunakan oleh pelaku usaha untuk dijadikan pembungkus makanan (Mahendra Adhi Purwanta.2013:489). Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur kewajiban para pelaku usaha terkait menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku demi keselamatan konsumen. Berkaitan dengan bahaya pemakaian kemasan pangan *styrofoam* juga diatur pada Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Selain itu Terkait dengan kemasan pangan juga diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Secara regulasi info BPOM 2018 menyatakan *styrofoam* diperbolehkan, tetapi tetap beresiko. Kandungan monomer stirena (*styrene*) masih jauh di batas maksimum yang diizinkan, yakni 5000 ppm, tetapi harus tetap memperhatikan batas migrasi yang telah ditentukan. Risiko terhadap penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tetap ada, meskipun telah diatur secara regulasi berkaitan dengan keamanannya. Beberapa faktor yang dapat memicu laju migrasi zat kimia yakni suhu, tipe pangan, dan lama kontak. Adapula beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengonsumsi makanan dengan kemasan pangan *Styrofoam* agar tetap aman dikonsumsi, yakni kemasan pangan *styrofoam* tidak digunakan dalam membungkus makanan secara langsung, harus diberi alas seperti plastik atau kertas nasi juga tidak digunakan untuk membungkus makanan yang panas dan berlemak, serta harus memperhatikan logo pada kemasan pangan *styrofoam*, umumnya logo berbentuk segitiga dengan kode “PS (*Polistirena*)”, dan kemasan pangan *styrofoam* tidak digunakan dalam microwave.

Peraturan sejenis juga telah mewajibkan pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang kemasan pangan dari plastik. Peraturan tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Kemasan Pangan dari Plastik, yang berbunyi setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib dicantumkan logo dan kode daur ulang.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terkait hal tersebut membuat penggunaan *styrofoam* masih saja tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan *styrofoam* memang tidak langsung dapat dirasakan namun dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama, meskipun demikian mengonsumsi atau menggunakan *styrofoam* dalam jangka waktu yang terlalu lama sangatlah berbahaya bagi kesehatan pengguna *styrofoam* tersebut.

Fakta dilapangan menunjukkan masih ada pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima yang menjual kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang, serta tidak menggunakan dengan benar kemasan *styrofoam* untuk membungkus makanan. Hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi konsumen, seperti yang dialami puluhan warga keracunan nasi bungkus *styrofoam* di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Padahal adanya logo dan kode daur ulang merupakan penanda yang menunjukkan suatu kemasan makanan dan minuman aman digunakan. Pelaku usaha disini berperan penting dalam memilih penggunaan kemasan makanan yang aman diperdagangkan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kesadaran hukum pedagang serta konsumen dalam menggunakan kemasan *Styrofoam* sebagai kemasan pangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang kaki lima berkaitan dengan penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya, serta menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam hak keamanan pengguna *styrofoam*.

Pada dasarnya Kesadaran hukum merupakan situasi dimana dalam keadaan kehidupan bermasyarakat tidak ada bentura -benturan sehingga masyarakat dapat hidup dalam situasi yang serasi,selaras, dan seimbang (AW.Widjaja.1984:14). Kesadaran hukum diterima bukan karena paksaan, meskipun manusia mendapat pengekangan dari luar berupa peraturan perundang undangan. Kesadaran hukum memiliki empat indikator yang memiliki tahapan-tahapan yakni pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan hukum, pengetahuan isi-isi hukum, sikap terhadap pengaturan hukum, pola-pola perilaku hukum(Soerjono Ssoekanto.1982:159). Setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan mulai dari yang terendah hingga tertinggi, yang tiap masing-masing adalah suatu tahapan bagi tahapan yang lain. Empat indikator tersebut menjadi sebuah petunjuk yang nyata tentang adanya kedudukan kesadaran hukum tersebut. Pada dasarnya terdapat berbagai macam faktor yang nantinya mempengaruhi kesadaran hukum, yakni faktor pendidikan, faktor jenis kelamin, dan faktor usia (Soerjono Soekanto.1982:162). Umumnya *styrofoam* memiliki warna putih bersih. Bentuknya yang ringan dan simple sangat mudah untuk dibawa-bawa. Terbuat dari *kopolimer styrene* membuat *styrofoam* dapat mencegah kebocoran serta mempertahankan bentuknya, selain itu *styrofoam* juga bisa mempertahankan suhu dingin ataupun panas. *Styrofoam* termasuk jenis plastik plastik tipis yang bersifat fleksibel yang biasa disebut *polisterin (polystyrene)*(Mohammad Sulchan.2007). Bahan *Styrofoam* jenis *polistiren (polystyrene)* memiliki

kelemahan yakni gampang retak dan penggunaannya sangat terbatas jika berhubungan dengan produk yang mengandung minyak dan lemak (Henny Krissetiana Hendrasty.2013:12). Banyak dari masyarakat yang menggunakan kemasan *styrofoam* untuk kemasan makanan dan minuman, padahal pembuatan *styrofoam* terbuat dari butiran-butiran *styrene*. Proses pembuatan butiran *styrene* menggunakan *benzana* (*benzene*). Penggunaan *benzana* (*benzene*) sendiri dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yaitu masalah gangguan system syaraf, masalah pada kelenjar tyroid, detak jantung lebih cepat, susah tidur, dan badan menjadi gemetar, hingga di beberapa kasus dapat kehilangan kesadaran dan kematian. Resiko lainnya dari penggunaan *benzana* (*benzene*) yakni, lebih mudah terinfeksi karena penurunan system imun dan akan berakibat buruk jika banyak wanita yang mengonsumsi makanan dan minuman yang dikemas menggunakan *styrofoam* karena dapat mengakibatkan siklus menstruasi tidak lancar, mengancam kehamilan, hingga mengakibatkan kanker prostat dan kanker payudara (Anggi Febrianti.2014:4).

Sudah saatnya pelaku usaha pangan sadar pentingnya memilih kemasan pangan yang baik untuk digunakan dalam membungkus makanan yang diperdagangkan, dengan memperhatikan produk tersebut memiliki logo dan kode daur ulang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurangnya kesadaran pedagang dalam menjual makanan kemasan *styrofoam* tanpa logo di Kota Surabaya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis (Ronny Hanitijo.1998:36). Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan mengamati perilaku manusia, dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Cara memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar dan Yuianto Achmad.2004:153).

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Sentra PKL Dharmahusada Kota Surabaya, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari informan melalui wawancara kepada pedagang kaki lima di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya, serta penelitian ini juga dilakukan observasi dengan mengamati perilaku pedagang kaki lima, dan memerlukan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Dalam

penelitian ini peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Data dalam penelitian ini harus dikualifikasi, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk memaparkan atas subjek atau penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan menggunakan data, memilah-milahnya agar menjadi satuan yang dapat dikelola, yakni penelitian dilakukan dalam arti sempit tetapi mendalam. Analisis data dalam penelitian ini adalah agar masyarakat dapat memahami mengenai kesadaran hukum dalam penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan tanpa logo dan kode daur ulang dapat merugikan banyak konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Sentra Pkl Dharmahusada Surabaya Berkaitan Dengan Penggunaan Styrofoam Tanpa Logo Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan

Kesadaran hukum tidak bisa terlepas dari indikator kesadaran hukum. Menurut Paul Scholten, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran tiap manusia tentang arti hukum maupun guna hukum, jika dikategorikan melalui hidup kejiwaan manusia dengan mana manusia dapat membedakan antara hukum serta tidak hukum (Sudikno Mertokusumo.1981:2). Menurut AW.Widjaja (1984:14), kesadaran hukum merupakan situasi dimana dalam keadaan kehidupan bermasyarakat tidak ada benturan -benturan sehingga masyarakat dapat hidup dalam situasi yang serasi,selaras, dan seimbang.

Pengertian Kesadaran hukum banyak dipakai para ilmuwan sosial untuk merujuk kepada orang yang memaknai hukum dan lembaga hukum, yakni memberikan pemahaman serta makna pada orang-orang melalui tindakan dan pengalaman (Achmad Ali.2009:298). Banyak dari para ahli berpendapat tentang kesadaran hukum, seperti Paul Scholten, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran tiap manusia tentang arti hukum maupun guna hukum, jika dikategorikan melalui hidup kejiwaan manusia dengan mana manusia dapat membedakan antara hukum serta tidak hukum. Menurut Sudiko Mertokusumo (1981:2), bahwa kesadaran hukum sama halnya dengan kesadaran terhadap apa yang semestinya dilakukan atau yang semestinya tidak dilakukan dan diperbuat pada orang lain.

Kesadaran hukum diterima bukan karena paksaan, meskipun manusia mendapat pengekanan dari luar

berupa peraturan perundang undangan. Hal ini diharapkan masyarakat menerapkan hukum yang berlaku, supaya bisa memperoleh kepastian serta manfaat tentang kesadaran hukum dalam penggunaan kemasan pangan yang aman. Adapula empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum, yakni:

- Pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan hukum;
- Pengetahuan tentang isi-isi hukum;
- Sikap terhadap pengaturan hukum;
- Pola-pola perilaku hukum;

Tinggi rendahnya kesadaran hukum pedagang tentang penggunaan kemasan pangan yang aman khususnya penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang digolongkan berdasarkan penilaian berikut yakni:

- Sangat Tinggi, apabila ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi;
- Tinggi, apabila tiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi;
- Rendah, apabila dua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi;
- Sangat Rendah, apabila ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi;

Hal ini menjadi ukuran kesadaran hukum pedagang khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam* di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya terkait penggunaan kemasan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang.

Styrofoam sebagai kemasan pangan, penggunaannya bukan sekedar sebagai pembungkus tetapi juga perlu diperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan pangan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan. *Styrofoam* mengandung *Styrene* yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat *karsinogenik*. *Karsinogenik* dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Informasi yang kurang mengenai dampak dan kandungan zat yang ada dalam kemasan pangan *styrofoam*, membuat banyak pedagang tidak mengetahui pasti bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *styrofoam* dengan jelas. Pengaturan terkait dengan kemasan pangan juga diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang berbunyi, Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

Peraturan sejenis juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Kemasan Pangan dari

Plastik, yang berbunyi, setiap kemasan pangan yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib dicantumkan logo dan kode daur ulang.

Logo dan kode daur ulang merupakan penanda yang menunjukkan suatu kemasan makanan dan minuman aman digunakan. Penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tetap ada resiko meskipun telah diatur regulasi terkait keamanannya. Pedagang disini berperan penting dalam memilih penggunaan kemasan makanan yang aman diperdagangkan. Kendati demikian masih banyak pedagang yang tidak peduli dalam penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan tanpa memilih kemasan yang berlogo dan dapat dikatakan aman. Pedagang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi serta sikap. Adapun peran pedagang dalam mengatasi permasalahan ini yakni pedagang bisa mengganti kemasan pangan *styrofoam* dengan kemasan pangan yang lebih aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan kemasan pangan yang aman khususnya penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang dan didasarkan pada wawancara serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan jika kesadaran hukum pedagang khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam* di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sangat rendah dikarenakan dari empat indikator diatas yang mempengaruhi kesadaran hukum, semuanya tidak terpenuhi. Indikator itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku hukum terkait penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya. Untuk itu diperlukan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terkait penggunaan penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang. Selain itu diperlukan kemandirian dari pedagang di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya untuk mengakses informasi terkait penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang, supaya pedagang lebih peduli dan meningkatkan kesadaran hukum guna tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari aturan penggunaan kemasan pangan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang.

Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan Dengan Penggunaan Styrofoam Tanpa Logo Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan

Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam* terkait bahaya penggunaan kemasan *styrofoam* yakni faktor usia pedagang kaki lima atau PKL dan akses informasi. Diperlukan solusi atau pemecahan masalah supaya kesadaran hukum pedagang kaki lima meningkat. Pengetahuan dan pemahaman hukum juga diperlukan sebagai dasar pedagang kaki lima tentang penggunaan kemasan *styrofoam* yang aman, sehingga diperlukan peran serta pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima di bidang pangan yang menggunakan kemasan pangan *styrofoam* yang tidak mencantumkan logo dan kode daur ulang pada setiap kemasan pangan *styrofoam* yang digunakan.

Pemerintah terkait juga harus aktif dalam menarik masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang menjual makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan pangan *styrofoam* untuk menggunakan kemasan pangan *styrofoam* yang aman yang mencantumkan logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan yang digunakan. Hal ini tidak hanya menjadi peran pemerintah, melainkan siapapun yang mengetahui mengenai aturan tersebut. Adapun penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan dilakukan secara tertulis atau bisa memanfaatkan media modern, media elektronik, melalui media cetak, media sosial sehingga lebih mudah diterima oleh segala kalangan dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan pihak pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan *styrofoam* untuk lebih peduli serta dapat meningkatkan kesadaran hukum agar tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari aturan penggunaan kemasan *styrofoam* yang aman

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan Dengan Penggunaan *Styrofoam* Tanpa Logo Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum pedagang kaki lima di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan *Styrofoam* tanpa logo dan kode daur

ulang pada kemasan pangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan hukum yang rendah, pemahaman hukum rendah, sikap hukum rendah. Pola perilaku pedagang kaki lima rendah, tidak menggunakan kemasan pangan *styrofoam* yang mencantumkan logo dan kode daur ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik tidak terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima di sentra PKL Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan *styrofoam* tanpa logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik yaitu usia pedagang kaki lima atau PKL, dan akses informasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Dharmahusada Surabaya Berkaitan Dengan Penggunaan *Styrofoam* Tanpa Logo Dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima di bidang pangan yang menggunakan kemasan pangan *styrofoam* yang tidak mencantumkan logo dan kode daur ulang pada setiap kemasan pangan *styrofoam* yang digunakan.
2. Bagi Balai POM juga harus aktif untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan pangan *styrofoam*, serta aktif untuk memberikan penyuluhan kepada setiap pedagang kaki lima mengenai kemasan pangan yang berbahaya dan yang aman digunakan. Apabila, ditemukan kemasan pangan *styrofoam* yang berbahaya, maka produk kemasan pangan tersebut harus ditarik dari peredaran dan Balai POM juga dapat menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang menggunakan kemasan *styrofoam* yang berbahaya terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan dari Plastik.
3. Bagi pedagang kaki lima atau PKL, yang berada di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, supaya memakai

kemasan pangan yang diizinkan yang mencantumkan logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan.

4. Bagi konsumen saat membeli makanan harus memperhatikan logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan *styrofoam* agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad.2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Preneda Media Group
- Ali, Zainuddin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ammiruddin dan Zainal Asikin.2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Angraini, Devi Kritiana dan Shinta Devi I.S.R., “Industri Di Surabaya Pada Masa Pemerintahan Walikota Soekotjo Tahun 1965-1974” *Jurnal Kesenjangan*, Vol. 3, No.1, Desember 2013, hlm. 62
- Ariseno, Fanada,2017, “Penentuan Pemilihan Lokasi Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Metode Rank Size Rule dan Metode Breaking Point, Studi Kasus: Kecamatan Simokerto”, <http://www.academia.edu/33235482/Penentuan-Pemilihan-Lokasi-Sentra-Pedagang-Kaki-Lima-PKL-dengan-Metode-Rank-Size-Rule-dan-Metode-Breaking-Point-Studi-Kasus-Kecamatan-Simokerto> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018
- Aziz, Rizka Amelia, “Penggunaan Styrofoam pada Kemasan Pangan sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen (Studi Kasus Pada SD Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara)” *LexJurnalica*, Vol. 14, No 3, Desember 2017, hlm 173
- Badan Pengawas Obat dan Makanan,2007,*Bijak dalam Menggunakan Kemasan Pangan*, <https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/174/Bijak-dalam-Menggunakan-Kemasan-Pangan.html>, Diakses pada 1 Juni2018
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.2017.*Kota Surabaya Dalam Angka 2017*.Surabaya : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Buckle, K.A.1987.*Ilmu Pangan*.Jakarta: Universitas Indonesia
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Deardo, “Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru (Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)” *Jurnal Jom FISIP* Vol. 2 No. 2, Oktober 2015, hlm.2
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1994.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*.Jakarta:Balai Pustaka
- Etika, Nimas Mita, 2017, “Benarkah Wadah Makanan dari Styrofoam Bisa Menyebabkan Kanker?”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-styrofoam-wadah-makanan/> diakses pada tanggal 28 Mei 2018
- Fajar, Bagus,2015, “Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Masjid Al Akbar Surabaya (Strategi Adaptasi PKL Anggota Paguyuban PKL Makmur PAGESANGAN Untuk Tetap Berjualan Di Lingkungan Masjid Al Akbar Surabaya)” *AntroUnairdotNet* Vol.IV No.2, hlm 19
- Fajar, Mukti, dan Yuianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Febrianti, Anggi,2014, “Pengaruh Styrofoam Sebagai bahan Kemasan Makanan terhadap kesehatan manusia”, <http://www.academia.edu/8849546/pengaruh-penggunaan-styrofoam-pada-kemasan-makanan-terhadap-kesehatan> diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- Haryanti, Tuti, “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan Di Batu Merah Kota Ambon)” *Jurnal Tahkim* Vol.XII,No.1.Juni 2016, hlm 74
- Hendrasty, Henny Krissetiana.2013. *Pengemasan Dan Penyimpanan Bahan Pangan*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hermawan, Atang,“Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia” *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 52
- Ishaq.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Isma, 2008, “Bahaya Dibalik Kemasan Makanan Plastik”, <https://elits38.wordpress.com/2008/07/31/bahaya-dibalik-kemasan-makanan-plastik/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018
- Karuniastuti, Nurhenu, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan” *Jurnal Penelitian Forum Teknologi* Vol.03 No.1, hlm 9
- Khomsan, Ali.2003. *Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Lampu Kecil, *Bagaimana cara Styrofoam/Styrofoam dibuat?*, <https://lampukecil.com/2014/08/03/bagaimana-cara-styrofoam-sterofom-itu-dibuat/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 13.15

- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki.1983. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Soedikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti
- Miru, Ahmadi,2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.sRajagukguk, Erman.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju Salim. 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Noviara, Erin, "Styrofoam diperbolehkan secara regulai, tapi tetap beresiko", <https://indonesiana.tempo.co/read/102021/2016/12/01/Styrofoam-Diperbolehkan-Secara-Regulasi--tapi-Tetap-Berisiko>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 14.35
- Puput Tripeni Juniman, *BPOM: Styrofoam Aman Digunakan, asal Tak Berlebihan*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180118153705-255-269926/bpom-styrofoam-aman-digunakan-asal-tak-berlebihan>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14.30 WIB
- Purwanta, Mahendra Adhi, 2012, "Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman" *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume1 Nomor 3, hlm 489
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Indonesia : Aneka Ilmu.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian 24/M-IND/PER/2010 Pencantuman Logo Tara Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92)
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 611)
- Rukhiyat, Yayat 2010, "Styrofoam", <https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Styrofoam-2010/konten1.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2018
- Salman, Otje.1989.*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*.Bandung: Alumni
- Saparinto, Cahyo.2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Saputra, Rholen Bayu,2015, "Profil Pedagang Kaki Llima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)" *Jurnal Jom FISIP* Volume 1 No.2, hlm 4
- Sidabalok, Janus.2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono.1982.*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.Jakarta: CV.Rajawali.
- _____.1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1998. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta:Ghalia Indonesia
- Sudarto.2002. *Metodelogi Penelitian Fisafat*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Sulchan, Mohammad, dkk, 2007, *Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam*, Maj Kedokt Indon. Volum: 57. Nomor : 2, Pebruari 2007
- Supardi, Imam.1999. *Mikrobiologi Dalam Pengolahan Dan Keamanan Pangan*.Bandung:Alumni
- Surabaya Metro, 2017, "Bisnis Pujasera Kekinian-Pendapatan Drop Tapi Lebih Nyaman", <http://surabaya.tribunnews.com/2017/08/29/bisnis-pujasera-kekinian-pendapatan-drop-tapi-lebih-nyaman?page=2> diakses pada tanggal 2 Maret 2019
- Surya, Octora Lintang, "Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus: Rumah Sakit Dr.Kariadi Kota Semarang), Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Vol. 11 NO. 1, Juni 2013, hlm.156

- Susanti, Ariana,2008, *The Power of Packaging, Asia Pasific Food Industry Indonesia*, VOL.2(06), hlm 34
- Susilo, Agus, 2011, “*Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako Di Jalan Dewi Sartika Utara)*”, Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, hlm 14
- Tim Penyusun Kamus Pusbinsa.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka
- Toha, Suherman.2011.*Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*.Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional
- TribunJateng,2017, Kota Salatiga, <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-jiwa>, diakses pada 20 Mei 2018
- Tualeka, Basa Alim, 2013, “*Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Surabaya*”, Jurnal Administrasi Publik Vol.11 No.1,hlm 146
- Universitas Airlangga,2017, *Profil Universitas*, <http://www.unair.ac.id/site/menu/show/76/profil-universitas.html>, Diakses pada 5 Juli 2018
- Waluyo,Bambang.2002.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*.Jakarta:Sinar Grafika
- Wibawa, Hengki, 2009, *Adding Value Through Smart Packaging for Seafood. Food. Review Indonesia*, Vol.IV (8), hlm 56
- Widjaja, A.W.1984.*Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*.Jakarta: Era Swasta
- Widjaja, Gunawan.2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Widmer,Petra.2007.*Hak Konsumen dan Ekolabel*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus
- Wignjosoebroto, Sotandyo.2013.*Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2*.Yogyakarta: Graha ilmu.
- Wirawan.2001.*Psikologi Remaja*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Yuliarti, Nurheti.2007.*Awas Bahaya Di Balik Lezatnya Makanan*.Yogyakarta:Penerbit Andi